

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup dari keseluruhan uraian di dalam skripsi ini, penulis akan mencoba untuk menarik suatu kesimpulan yang mana kesimpulan tersebut dari hasil penelitian dan analisa data dari Polrestabes Semarang dan sumber lainnya.

B. Kesimpulan

1. Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - a. Tugas Polri dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang tidak terlepas dari konsep dasar peranan Polri secara umum yang diproyeksikan guna menciptakan kondisi masyarakat yang sadar dan taat hukum, membuka pemikiran untuk mencari jalan serta wahana penegakan hukum guna terciptanya rasa keadilan masyarakat serta kepastian hukum.
 - b. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh unsur elemen masyarakat yang ada dan bukan hanya dilakukan oleh Kepolisian saja, sehingga akan tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat, penanganan tindak pidana yang meresahkan masyarakat harus ditangani dengan serius dan diutamakan.

2. Hambatan - hambatan yang dialami Polri dalam penanggulangan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang adalah :
 - a. Pelaku kejahatan setelah melakukan tindak pidana melarikan diri ke daerah lain sehingga Penyidik mengalami kesulitan dalam penangkapan pelaku dan pengungkapan kasus, para pelaku juga sering membuang barang bukti setelah melakukan suatu tindak pidana untuk menghindari jeratan hukum.
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban bersama guna terciptanya rasa aman dan damai di masyarakat.

C. Saran - saran

Melihat jumlah tindak pidana yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang cukup tinggi dan untuk menanggulangi tindak pidana tersebut maka penulis memberikan saran kepada petugas Kepolisian Polrestabes Semarang, sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan TNI, instansi lain, tokoh masyarakat, para ulama atau tokoh agama, organisasi kemasyarakatan dan warga masyarakat untuk membantu menjaga keamanan dan ketertiban bersama di wilayah hukum Polrestabes Semarang.
2. Melakukan patroli bersama dengan unsur masyarakat serta instansi lainnya di tempat – tempat yang rawan kejahatan pada jam tertentu yang sering terjadi tindak pidana di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang.

3. Kepolisian sebagai ujung tombak yang melaksanakan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat, agar dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat bahwa penanggulangan tindak pidana bukan hanya tugas Kepolisian saja, melainkan tugas kita bersama sehingga akan tercipta rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan bermasyarakat.

